

## ASPEK HUKUM PENGALIHAN HAK TAGIHAN MELALUI CESSIE<sup>1</sup>

Oleh: Muhamad Rizky Djangkarang<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah jaminan hukum terhadap pengalihan hak dari kontrak atau piutang yang sering disebut *cessie* dan faktor apa saja yang menyebabkan pelaksanaan *Cessie* tidak disahkan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dapat disimpulkan bahwa: 1. Jaminan hukum terhadap pengalihan hak dari kontrak atau piutang yang sering disebut *cessie* adalah sah secara hukum apabila penyerahan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, di mana hak-hak kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Penyerahan hak tersebut bagi si berhutang tidak ada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakui. Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu; penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen. Bila suatu piutang beralih maka pihak kreditur juga berganti dari kreditur lama kepada kreditur baru sehingga bila dilihat dari segi bergantinya kreditur maka *cessie* juga termasuk dalam hukum kontrak. 2. Pengalihan hak dari kontrak atau piutang dengan cara *cessie* diatur dan dibenarkan KUH Perdata, khususnya pada Pasal 613 KUH Perdata. Akan tetapi, terhadap hak yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum oleh orang lain, tidak mungkin dapat dialihkan karena hal tersebut bertentangan dengan ketertiban umum.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> NIM 060711426

*Cessie* yang tidak dibenarkan oleh hukum yaitu *cessie* yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, *cessie* yang secara signifikan dapat mengubah kewajiban dari pihak debitur.

Kata kunci: Hak Tanggungan, *Cessie*.

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dari dahulu sampai sekarang, kontrak harus mengandung unsur *pacta sunt servanda* yang mempunyai arti bahwa janji itu mengikat. Dilihat dari segi cara pembuatannya dalam hukum Romawi dikenal 2 (dua) macam kontrak, yaitu: kontrak formal, dan kontrak informal. Kontrak formal dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Dengan cara sakral, yakni dengan cara melafalkan kontrak dengan menggunakan kata-kata sakral *spondeo* yang dipercaya bahwa Tuhan mencatat kontrak tersebut.
2. Dengan melakukan seremonial publik, yang melambangkan sebuah kontrak yang dilakukan di depan masyarakat.
3. Dengan mencatat dalam buku tertentu (buku induk).

Di Indonesia KUH Perdata atau yang disebut dengan *Burgerlijtfe Wetboek* (disingkat dengan BW) mulai berlaku sejak tahun 1848 berdasarkan asas konkordansi. Adapun yang merupakan prinsip-prinsip utama dari hukum Kontrak menurut KUH Perdata adalah sebagai berikut : Kebebasan Berkontrak, Prinsip Konsensual, Prinsip Obligatoir, dan Prinsip *Pacta Sunt Servanda*. Dalam pembuatan suatu kontrak terkadang karena adanya masalah tertentu dalam pelaksanaan suatu pekerjaan atau prestasi seperti yang disebutkan dalam kontrak, maka pihak-pihak yang membuat kontrak tersebut bersepakat untuk mengalihkan kontrak yang telah dibuat sebelumnya kepada pihak-pihak lain, salah satu contohnya adalah *Cessie*.

Cessie sebagai suatu kontrak yang menjadi jaminan banyak digunakan oleh pihak perbankan. Cessie merupakan cara pengalihan hak milik melalui kontrak, namun oleh pihak bank bukan untuk dimiliki, tetapi digunakan untuk menjamin bahwa debitur akan membayar. Dari hasil tagihan kepada cessus ini, maka akan digunakan untuk melunasi hutangnya debitur. Jadi disini terjadi hal yang mirip dengan fidusia, karena bukan hak milik yang beralih dalam arti yang murni, tetapi sebagai jaminan utang.

Bagaimana pandangan hukum terhadap permasalahan seperti ini seperti adanya masalah dari hak yang timbul dari suatu kontrak yang dialihkan pada pihak lain, atau dengan kata lain adanya pengalihan hak dari kontrak atau piutang dari satu pihak kepada pihak lain atau yang sering disebut dengan istilah cessie tersebut apakah dapat dibenarkan atau tidak secara hukum dalam pelaksanaannya. Mengingat pentingnya pengalihan hak dari kontrak atau piutang atau yang sering disebut dengan istilah cessie tersebut maka kiranya menarik permasalahan ini dikaji dan dituangkan dalam bentuk sebuah karya ilmiah yaitu **“Aspek Hukum Pengalihan Hak Tagihan Melalui Cessie”**.

#### **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah jaminan hukum terhadap pengalihan hak dari kontrak atau piutang yang sering disebut cessie ?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan pelaksanaan Cessie tidak disahkan.

#### **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang termasuk jenis penelitian normatif, di mana didalamnya penulis meneliti dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun norma yang mengatur tentang aspek hukum pengalihan hak tagihan melalui cessie sehingga dalam

pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pengalihan Hak Tagih Dalam Kontrak**

Sebagaimana diketahui cessie adalah suatu cara pengalihan piutang atau tagihan, dan hak yang timbul dari suatu perjanjian dalam bentuk akta otentik atau dibawah tangan dapat dialihkan kepada pihak lain. Sehingga pengalihan hak dari kontrak atau piutang atau yang sering disebut dengan istilah cessie diatur dan dibenarkan oleh KUH Perdata dan diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata. Akan tetapi, terhadap hak yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum oleh orang lain, tidak mungkin dapat dialihkan karena hal tersebut bertentangan dengan ketertiban umum. Agar cessie dapat dilaksanakan maka cessie harus diberitahukan kepada cessus (pihak debitur dari piutang atas nama). Dalam model formulir yang diterbitkan bank, tercantum cessie sebagai jaminan diantara beberapa jaminan lain (f.e.o, gadai, dan hak tanggungan).<sup>3</sup> Dalam hubungan dengan pengalihan dan hak yang terbit dari suatu kontrak, Pasal 613 KUH Perdata menentukan bahwa : Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.

Penyerahan yang demikian bagi si berhutang tidak ada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya. Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu; penyerahan tiap-tiap piutang karena surat ditunjuk

---

<sup>3</sup> Sri Kastini, *Gadai Saham, Gadai Piutang dan Cessie. Hukum Jaminan Indonesia*, Seri Dasar Hukum Ekonomi 4. ELIPS, Jakarta. 1998. Hal. 246.

dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen.

Karena diatur dalam buku kedua KUH Perdata, maka lembaga *cessie* oleh hukum dimasukkan ke dalam wilayah kerja hukum benda. Hal ini adalah wajar mengingat *cessie* adalah suatu cara pengalihan hak yaitu hak atas piutang. Namun demikian karena suatu ketika suatu piutang beralih maka tentu pihak kreditur juga berganti dari kreditur yang lama kepada kreditur yang baru sehingga dilihat dari segi bergantinya kreditur maka *cessie* juga termasuk ke dalam hukum kontrak, sehingga diatur juga oleh buku ketiga KUH Perdata. Karena itu, seperti yang dikatakan oleh ahli hukum dari negeri Belanda Scholten, bahwa *cessie* dapat di pandang dari 2 (dua) segi sebagai berikut:

1. Sebagai lembaga hukum perikatan, yakni sebagai pergantian kreditur (kontrak antar kreditur), dan
2. Sebagai bagian hukum benda, yakni sebagai cara peralihan hak milik.

Meskipun sebenarnya *cessie* (pengalihan piutang) mesti dibedakan dengan novasi (pembaruan utang), delegasi (pengalihan kewajiban debitur), subrogasi (pembayaran oleh pihak ketiga) dan *beneficiary* (kontrak untuk pihak ketiga). Perbedaannya adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

Perbedaan Antara *Cessie*, Novasi, Delegasi/Subrogasi dan *Beneficiary*

Cessie/ subrogasi	Novasi	Delegasi	Beneficiary
Pengalihan piutang/ pembayaran oleh pihak ketiga.	Pembaruan hutang	Pengalihan kewajiban/ pegantian debitur	Penerimaan hak

Dibuat ketika telah adanya piutang	Ketika telah adanya piutang	Ketika telah adanya piutang	Dibuat bersamaan pembuatan kontrak yang menimbulkan piutang
Yang berganti kreditur	Yang berganti kreditur atau debitur	Yang berganti debitur	Pihak ketiga menerima hak
Tindakan sepihak oleh kreditur	Novasi merupakan tindakan 2 (dua) pihak (kreditur dan debitur)	Tindakan sepihak (tindakan debitur)	Tindakan 2 (dua) pihak antara debitur dan kreditur

Dengan demikian, secara yuridis yang dimaksud dengan *cessie* adalah suatu peralihan piutang (atas nama) terhadap debitur (*cessus*), dari kreditur lama (*cedent*) kepada kreditur baru (*cessionaris*), dengan cara yang diatur oleh undang-undang, yakni dengan jalan membuat akta *cessie* baik akta otentik maupun akta bawah tangan dan dengan kewajiban pemberitahuan (*betekening, notice*) kepada debitur, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya oleh debitur.

Karena itu, yang merupakan elemen-elemen yuridis dari lembaga *cessie* adalah sebagai berikut:

1. Adanya pihak *cedent* (kreditur lama).
2. Adanya pihak *cessionaris* (kreditur baru).
3. Adanya pihak *cessus* (debitur).
4. Adanya piutang/tagihan dengan titel yang sah.
5. Adanya pengalihan piutang/tagihan
6. Adanya akta *cessie* yang otentik atau di bawah tangan.
7. Adanya pemberitahuan (*betekening, notice*) kepada pihak *cessus* (debitur), atau
8. Adanya persetujuan dan pengakuan tertulis dari *cessus* (debitur).<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Soeharnoko, J. Satrio, *Cessie, Subrogatie, Novasi, Kompensasi dan Campuran Utang*, Bandung, Alumni, 1999, hal. 4.

<sup>5</sup> Rahmad Setiawan, J. Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Cessie*, Ringkasan Eksekutif, hal. 1-2.

Dari pengertian *cessie* tersebut di atas, terlihat bahwa dengan *cessie*, yang dimaksudkan adalah pengalihan piutang, bukan pengalihan hutang. Karena konsensuensi dari *cessie* adalah terjadi pergantian kreditur (novasi dalam arti luas). Sedangkan dalam pengalihan hutang, yang terjadi adalah pergantian debitur. Pergantian debitur tidak termasuk dalam *cessie*, tetapi telah merupakan suatu bentuk dari novasi yakni novasi subjektif atau yang disebut juga dengan subrogasi (delegasi).

*Cessie* hanya dapat dilakukan sepanjang hutang yang dicessiekan tersebut berasal dari suatu kontrak atau perikatan lainnya “berdasarkan undang-undang yang bukan perbuatan melawan hukum. *Cessie* tagihan yang berasal dari suatu perbuatan melawan hukum tidak mungkin dilakukan, karena *cessie* yang demikian akan melanggar ketertiban umum, sehingga tidak mempunyai akibat hukum apapun. Dengan adanya *cessie*, akibat hukum yang terpenting adalah :

- a. Piutang beralih dari *cedent* ke *cessionaris*.
- b. Setelah terjadinya *cessie*, kedudukan *cessionaris* menggantikan tempat kedudukan *cedent* yang berarti segala hak yang dimiliki oleh *cedent* terhadap *cessus* dapat digunakan oleh *cessionaris* sepenuhnya.

Di samping *cessie* untuk sebagian tagihan, *cessie* dengan akibat yang terbatas lainnya adalah:

- a. *Cessie* Bersyarat, yakni *cessie* dengan syarat-syarat tertentu, di mana *cessie* baru terjadi jika terjadi kejadian tertentu seperti yang dipersyaratkan tersebut.
- b. *Cessie* untuk jaminan hutang, yakni *cessie* yang tidak memberikan hak kepemilikan yang penuh kepada kreditur baru, tetapi hanya memberikan hak jaminan saja.

*Cessie* merupakan tindakan hukum atau kontrak yang nyata/*riil*. Yang dimaksud

dengan kontrak nyata (*riil*) adalah suatu kontrak yang baru dianggap terjadi setelah benda yang merupakan objek kontrak tersebut dialihkan kepada pihak lain (pihak yang menerima peralihan). Sebelum *levering* dilakukan maka kontrak dianggap belum ada. Dalam hubungan dengan perbuatan *cessie* ini, maka berdasarkan asas kontrak nyata maka *cessie* baru ada dan mengikat pada saat piutang tersebut dialihkan.

Berdasarkan asas kontrak nyata ini jika seseorang berjanji untuk mengalihkan piutangnya di kemudian hari, meskipun perjanjian yang demikian sudah mengikat secara *obligatoir* Pasal 1333 jo Pasal 1334 KUH Perdata), tetapi *cessie* belum terjadi, meskipun piutang tersebut mungkin pada saat dibuat sudah ada dan sudah menjadi milik pihak yang akan mengalihkan tersebut.

Hal ini adalah wajar, tindakan *cessie* yang dimaksudkan adalah tindakan penyerahan (*levering*) itu sendiri (pasal 613 KUH Perdata). Karena itu, banyak tindakan yang kelihatannya seperti pranata hukum *cessie*, tetapi sebenarnya bukan *cessie*, berhubung tidak terpenuhinya asas kontrak nyata ini. Beberapa pranata hukum mirip *cessie* tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Janji untuk melakukan *cessie*
- b. Janji untuk menagih piutang dan membayarnya
- c. Perintah membayar kepada pihak ketiga dari kreditur.

Pada hakikatnya *cessie* hanya merupakan salah satu model *levering* (pengalihan hak), di samping model-model peralihan hak lainnya. Dalam hukum dikenal beberapa model peralihan hak, yaitu sebagai berikut:<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Hartono Soerjopratiknjo, *Utang Piutang, Perjanjian Pembayaran Hipotik*, Yogyakarta: Seksi Notariat, Fak. Hukum UGM, 1984, hal. 62; J. Satrio, *Cessie, Subrogatie, Kompensasi dan Percampuran Utang*, Bandung: Alumni, 1999, hal. 4.

- 1) Cessie untuk peralihan piutang atas nama.
- 2) Endosemen untuk peralihan hak atas tagihan atas pengganti (*aan order*).
- 3) Penyerahan fisik surat hutang untuk peralihan hak atas tagihan atas bawa (*aan toonder*).
- 4) Penyerahan fisik benda bergerak untuk peralihan hak atas benda bergerak.
- 5) Balik nama dokumentatif untuk peralihan hak atas benda tidak "bergerak".

Dari keseluruhan proses transaksi *cessie*, ada tiga macam hubungan hukum yang terjadi yaitu sebagai berikut:

- a. Hubungan utang piutang lama antara kreditur lama dengan debitur.
- b. Hubungan pengalihan piutang antara kreditur lama dengan kreditur baru.
- c. Hubungan utang piutang baru antara kreditur baru dengan debitur.

Karena *cessie* merupakan salah satu bentuk *levering* (penyerahan benda), maka tentu syarat-syarat untuk suatu *levering* berlaku juga untuk *cessie*. Syarat yuridis utang bagi suatu *levering* adalah sebagai berikut:

- a. *Rechstitel* kreditur lama harus benar  
Dalam hal ini pemilik harus secara yuridis mempunyai titel yang sah atas tagihan yang akan dialihkan itu.
- b. *Rechstitel* kreditur baru harus benar  
Dalam hal ini pemilik baru harus memiliki dasar dari peralihan hak tagihan kepadanya berupa suatu peristiwa hukum yang menyebabkan peralihan hak atas tagihan tersebut.
- c. Adanya kewenangan berbuat dari kreditur lama  
Kewenangan berbuat dari kreditur lama juga haruslah sah secara yuridis. Artinya, kreditur lama tersebut haruslah berwenang untuk mengalihkan piutang tersebut, baik kewenangan dalam arti wenang berbuat secara umum seperti cukup umur, dipenuhinya persyaratan korporasi seperti persetujuan komisaris,

atau berwenang dalam hubungan dengan piutang tersebut, seperti tidak melakukan peralihan terhadap piutang yang bukan kepunyaannya.

Dalam suatu transaksi *cessie*, terdapat beberapa asas hukum sebagai berikut:

- a. Asas *nemo plus iuris*.
- b. Asas *cessie* sebagai lembaga *accessoir*.
- c. Asas kontrak nyata (*riil*).
- d. Asas *levering* tertulis.
- e. Asas transparansi kepada debitur.

Berikut ini penjelasan bagi masing-masing asas, tersebut, yaitu sebagai berikut:

Jika dibandingkan dengan gadai piutang maka *cessie* memberi kemudahan bagi kreditur karena beralihnya hak tagih dapat tanpa campur tangan debitur. *Cessie* harus dibuat dengan akta *cessie* baik otentik (notariel) atau akta di bawah tangan. Tagihan yang diserahkan bukan saja yang telah ada ketika akta *cessie* ditandatangani, tetapi juga untuk tagihan yang akan ada di kemudian hari. Tentang hal ini dapat dilihat pada salah satu akta *Cessie* yang dibuat Notaris sebagai berikut:

"... menerangkan dengan ini memindahkan dan menyerahkan hak (*cederen*) kepada pihak kedua, dan pihak kedua menerima pemindahan dan penyerahan (*cessie*) dari pihak pertama yaitu. suatu tagihan (piutang) pihak pertama terhadap siapapun juga, baik yang sekarang telah ada maupun dikemudian hari akan ada, satu dan tidak dikecualikan."<sup>7</sup>

Untuk memenuhi syarat dalam *cessie*, maka pada Akta *Cessie* tercantum ketentuan berikut:

"Pihak pertama dengan ini menjamin dan menanggung pihak kedua benar adanya tagihan-tagihan tersebut di atas dan tidak/belum pernah dipindahkan

<sup>7</sup> Munir Fuady, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan IV, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

kepada pihak lain dan tidak tersangkut suatu perkara/ silang sengketa dan bebas dari segala sitaan serta agunan apapun juga”.<sup>8</sup>

Atau dalam redaksi yang lain sebagai berikut:

“Pemberi Cessie menerangkan, bahwa apa yang diserahkan secara Cessie tersebut adalah benar-benar miliknya sendiri dan tidak digadaikan atau diberikan/dijadikan jaminan, hutang dalam bentuk apapun juga kepada pihak lain, bebas dari sitaan dan tidak tersangkut dalam suatu sengketa/perkara”.<sup>9</sup>

Selanjutnya pada Pasal 613 ayat 2 KUH Perdata tercantum ketentuan tentang adanya pemberitahuan kepada *cessus* maka *cessionaris* mendapat kuasa dari *cedent*. Dalam akta tercantum ketentuan berikut: Pihak pertama dengan ini memberi kuasa kepada pihak kedua:<sup>10</sup>

- a. memberitahukan kepada siapapun juga mengenai cessie ini termasuk memberitahukan dengan surat juru sita kepada siapapun juga yang berutang kepada pihak pertama;
- b. atas nama pihak pertama, pihak kedua berhak melakukan segala sesuatu yang diperlukan atau diharuskan agar piutang tagihan pihak pertama dapat dibalik nama ke atas nama pihak kedua dan diterima oleh pihak kedua.

Kuasa tersebut adalah merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dengan akta ini, dan tanpa adanya kuasa mana, maka cessie ini tidak akan dibuat atau diterima oleh pihak kedua, dan karenanya kuasa mana tidak akan batal atau dapat dibatalkan maupun dicabut kembali ataupun berakhir karena alasan-alasan apapun juga, dan yang terutama tidak akan berakhir karena

ketentuan Pasal 1813 KUH Perdata dan kuasa ini diberikan dengan hak substitusi.

Dari contoh akta cessie tersebut terlihat usaha kreditur untuk lebih memberi rasa aman atas dana yang dipinjamkan kepada debitur. Dengan cessie maka ada hubungan antara kreditur dengan debiturnya debitur. Hubungan ini tercipta karena ada kewajiban *cessionaris* untuk memberitahu *cessus* akan adanya cessie tersebut (seperti yang syaratkan oleh Pasal 613 ayat 2 KUH Perdata). Jadi akan mengikat *cessus* bila telah ada pemberitahuan atau secara tertulis telah disetujui dan diakui. Sedang hubungan ini ada karena pihak debitur menyerahkan (*cedent*) hak tagihnya kepada kreditur. Bila para pihak akan membatalkan penyerahan hak tagihan tersebut maka harus dilakukan dengan membuat akta cessie lagi yang disebut *retro cessie*. Karena itu pemberitahuan atau persetujuan dari *cessus* sangat penting bagi *cessionaris*, karena bisa saja *cessus* membayar kepada *cedent*, karena tidak tahu bahwa telah ada perubahan person kreditur. Dalam pelaksanaan hal demikian maka ada asas itikad baik. Artinya bila *cessus* diduga benar tidak tahu telah adanya cessie walau dari pihak luar (juga tanpa ada pemberitahuan dari *cessionaris*), dan *cessus* membayar kepada krediturnya, maka ia (*cessus*) mendapat perlindungan hukum. Artinya ia bebas dari hutangnya.

Cessie harus dibuat akta baik otentik atau dibawah tangan. Tetapi alas hak adanya cessie, yaitu ada tagihan tidak menuntut alas hak tagihan secara tertulis, bisa saja tagihan terjadi karena perbuatan hukum yang dibuat secara lisan. Bentuk tertulis misalnya dalam bentuk pengakuan hutang atau janji mau membayar suatu hutang. Dalam Pasal 1385 KUH Perdata disebutkan bahwa pembayaran harus dilakukan kepada si berpiutang atau kepada kuasanya atau orang yang ditunjuk oleh hakim. Namun bila tagihan berbentuk surat pengakuan hutang, bila debitur membayar

<sup>8</sup> Munir Fuadi, *Ibid*.

<sup>9</sup> *Ibid*.

<sup>10</sup> KUHPerdata Pasal 613 ayat 2

kepada yang membawa surat tersebut, maka sahlah pembayaran tersebut.<sup>11</sup> Dengan demikian tidak menjadi masalah bagi *cessus* apakah cara dan dasar sehingga ada *cessionaris*. Ini merupakan pelaksanaan asas *bezit* yang melegitimasi pemegang sebagai pemilik. Tidak menjadi masalah apakah ada cacat alas hak adanya *cessie*. Bila ada gugatan tentang keabsahan penguasaan hak tagih tersebut, maka *cessus* tidak boleh lagi membayar kepada pemegang hak tagih tersebut.

*Cessie* juga bukan hanya atas piutang yang telah ada, tetapi bisa juga untuk piutang yang baru akan ada. Seperti terlihat pada akta di atas. Dasar hukumnya selain Pasal 1334 ayat 1 KUH Perdata jo Pasal 1131 KUH Perdata.

#### **B. Cessie Yang Tidak Sah/Tidak Dibenarkan Hukum**

Tidak selamanya *cessie* itu dapat dibenarkan oleh hukum. Ada *cessie* yang tidak dibenarkan oleh hukum atau *cessie* yang tidak sah, yaitu sebagai berikut:

- a. *Cessie* yang bertentangan dengan undang-undang.
- b. *Cessie* yang bertentangan dengan ketertiban umum.
- c. *Cessie* yang secara signifikan dapat mengubah kewajiban dari pihak debitur.
- d. *Cessie* yang dilarang dalam perjanjian yang menimbulkan hak yang dialihkan.

Tentang *cessie* yang bertentangan dengan undang-undang atau ketertiban umum misalnya *cessie* yang mengalihkan hak untuk membeli senjata kepada musuh dari negara yang sedang terlibat perang. Sedangkan *cessie* yang dapat mengubah kewajiban dari pihak debitur dapat diberikan contoh sebagai berikut : Dengan suatu kontrak jual beli, seorang pembeli membeli sejumlah barang secara rutin tiap minggu dalam jumlah tertentu, dengan

pembayaran secara mencicil. Kemudian, pembeli men-*cessie* hak belinya kepada pihak lain.

Penjual dapat menolak *cessie* tersebut jika dalam pertimbangannya pihak pembeli tersebut mempunyai kemampuan membayar yang berbeda dengan pihak pembeli semula. Dia dapat juga menolak pembeli baru jika pihak pembeli baru ternyata musuh bebuyutannya.

Contoh lain dari *cessie* yang dapat mengubah kewajiban dari pihak debitur adalah sebagai berikut: Seorang nasabah menandatangani sebuah perjanjian asuransi kesehatan untuk 2 (dua) tahun dengan suatu perusahaan asuransi. Ketika kontrak asuransi baru berjalan 4 (empat) bulan, tetapi preminya sudah dibayar lunas, pihak tertanggung mengalihkan *cessie* hak asuransinya kepada pihak lain, yang menyebabkan bergantinya pihak tertanggung. Dalam hal ini, pihak perusahaan asuransi dapat menolak *cessie* tersebut dengan alasan bahwa pihak penerima pengalihan mungkin mempunyai kondisi kesehatan yang berbeda dengan tertanggung semula, sehingga mungkin juga akan mengubah kewajiban dari pihak perusahaan asuransi.

Tentang *cessie* yang dilarang dalam perjanjian yang menimbulkan hak yang dialihkan banyak contohnya, karena memang banyak kontrak yang secara eksplisit melarang pengalihan hak yang timbul dari kontrak tersebut kepada pihak lain, yang tertuang dalam *nonassignable clause*, misalnya yang berbunyi: "Pihak distributor tidak dapat mengalihkan seluruh hak yang terbit dari kontrak ini kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak prinsipal".

*Cessie* atas kontrak masa depan diatur secara khusus pada KUH Perdata. Ketentuan tentang *cessie* dalam Pasal 613 KUH Perdata menentukan tentang *cessie* terhadap piutang. Dengan demikian yang ada mekanisme dalam KUH Perdata adalah

---

<sup>11</sup> Pasal 1385 KUHPerdata.

jika objek pengalihannya sudah dalam bentuk piutang. Oleh karena itu pada prinsipnya tidak dimungkinkan jika ada pengalihan terhadap hak-hak yang timbul dari suatu kontrak, di mana kontrak tersebut sendiri masih belum dibuat sama sekali. Sebab dalam hal ini piutang tersebut masih belum ada. Meskipun begitu dalam hal-hal tertentu piutang yang belum ada tersebut cukup layak untuk dialihkan. Akan tetapi, menurut hemat penulis, jika kita melihat kepada sistem KUH Perdata yang juga menganut sistem kebendaan berkontrak (*freedom of contract*) atau sistem terbuka (*open system*), maka kontrak untuk pengalihan piutang yang akan tetap sah, meskipun pada saat kontrak ditandatangani piutang tersebut masih belum ada. Mengikatnya kontrak tersebut hanya sebatas mengikat secara obligatoir saja, sedangkan penyerahan piutangnya dilakukan pada waktu piutang tersebut sudah benar-benar ada.

Hal ini sesuai dengan asas cessie sebagai kontrak riil/nyata. Berdasarkan asas kontrak yang nyata ini, jika seorang berjanji untuk mengalihkan piutangnya di kemudian hari, meskipun perjanjian yang demikian sudah mengikat secara *obligatoir* (Pasal 1333 jo Pasal 1334 KUH Perdata), tetapi piutangnya belum beralih, kecuali jika dilakukan cessie pada saat piutang benar-benar eksis. Perbuatan hukum pengembangan cessie dapat dilihat bahwa di samping lembaga hukum cessie dalam bentuknya yang tradisional berupa pengalihan piutang, terdapat juga berbagai perbuatan hukum yang merupakan pengembangan dari lembaga cessie atau menggunakan cessie sebagai sarana untuk mencapai sarannya.

Perbuatan hukum yang merupakan pengembangan dari lembaga cessie tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Anjak piutang (dengan atau tanpa hak regres).
- b. Cessie untuk jaminan hutang.

- c. Pengalihan surat berharga.
- d. Cessie kegiatan bisnis.

Pada cessie ganda, Pasal 613 KUH Perdata antara lain menyatakan bahwa penyerahan akan utang piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain, penyerahan yang demikian bagi si berhutang tidak ada akibatnya tetapi setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya.

Sedangkan bagi si berpiutang, cessie sudah berlaku, meskipun belum ada pemberitahuan kepada debitur. Timbul pertanyaan bagaimana jika atas tagihan yang sama dilakukan beberapa kali cessie oleh pihak kreditur yang sama, sehingga terjadi cessie ganda. Dalam hal ini, A mengalihkan piutangnya dari debitur B kepada C, tetapi tidak berapa lama kemudian, sebelum diberitahukan atau sebelum disetujui atau diakui oleh pihak debitur B, A mengalihkan piutang yang sama kepada D dengan segera memberitahukan pengalihan piutang (kepada D) tersebut kepada B.<sup>12</sup>

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 613 KUH Perdata, maka akibat hukum dari cessie ganda tersebut adalah :

1. Cessie tidak terjadi kepada D, tetapi hanya sebatas *obligatoir* saja.
2. Cessie telah terjadi kepada C, tetapi belum berlaku bagi debitur (B).
3. C sudah berhak atas piutang tersebut karena cessie kepada C lebih dahulu dilakukan ketimbang cessie kepada D.
4. Karena cessie untuk D sudah berlaku bagi debitur (B), maka jika B membayar kepada C, B tidak dapat disalahkan.

---

<sup>12</sup> Dawia Kusumari, Subekti, *Penjelasan Hukum Tentang Cessie*, Laporan Penelitian Yayasan Lembaga Bantuan Hukum. Rahmat Setiawan, J. Satrio.

Dengan demikian, kepada kreditur KUH Perdata menganut sistem pengalihan pertama (*first assignment*), sedangkan kepada debitur, KUH Perdata menganut sistem pemberitahuan pertama (*first notification*). Artinya kepada cessionary tersebutlah lebih dahulu diberitahukan kepada debitur.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Jaminan hukum terhadap pengalihan hak dari kontrak atau piutang yang sering disebut cessionary adalah sah secara hukum apabila penyerahan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, di mana hak-hak kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Penyerahan hak tersebut bagi si berhutang tidak ada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakui. Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu; penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endorsemen. Bila suatu piutang beralih maka pihak kreditur juga berganti dari kreditur lama kepada kreditur baru sehingga bila dilihat dari segi bergantinya kreditur maka cessionary juga termasuk dalam hukum kontrak.
2. Pengalihan hak dari kontrak atau piutang dengan cara cessionary diatur dan dibenarkan KUH Perdata, khususnya pada Pasal 613 KUH Perdata. Akan tetapi, terhadap hak yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum oleh orang lain, tidak mungkin dapat dialihkan karena hal tersebut bertentangan dengan ketertiban umum. Cessionary yang tidak dibenarkan oleh hukum yaitu cessionary yang bertentangan

dengan undang-undang, ketertiban umum, cessionary yang secara signifikan dapat mengubah kewajiban dari pihak debitur.

### B. Saran

1. Sebaiknya pihak perbankan juga membuka kemungkinan untuk memberi fasilitas kredit terhadap jaminan berupa piutang-piutang yang baru akan ada, karena cessionary juga bukan hanya atas piutang yang telah ada, akan tetapi juga untuk piutang yang baru akan ada, dan dasar hukumnya selain Pasal 1334 ayat 1 KUH Perdata jo. Pasal 1131 KUH Perdata.
2. Untuk mengamankan fasilitas kredit yang berasal dari piutang, sebaiknya pihak-pihak yang akan melaksanakan cessionary terhadap hutang-hutang meneliti tagihan-tagihan tersebut terlebih dahulu karena pada prinsipnya cessionary hanya dapat dilakukan sepanjang hutang yang dicessionary tersebut berasal dari suatu kontrak atau perikatan lainnya berdasarkan undang-undang yang bukan perbuatan melawan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fuady Munir, *Hukum. Kontrak Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Buku Kesatu, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Hukum. Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Buku Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan IV, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Gautama Sudargo, *Kontrak Dagang Internasional*, Himpunan Ceramah Dan Prasarana, Alumni, Bandung, 1976.
- Kastini Sri, *Gadai Sahara, Gadai Piutang dan Cessionary. Hukum Jaminan Indonesia*, Seri Dasar Hukum Ekonomi 4. ELIPS, Jakarta. 1998. Hal. 246.

Kusumari Dawia, Subekti, *Penjelasan Hukum tentang Cessie*, Laporan Penelitian Yayasan Lembaga Bantuan Hukum.

Mariam Darus Badruzaman, Yanti Fristikawati, *Laporan Penelitian Cessie*, Makalah Disampaikan pada Seminar Mempertajam Konsep Hukum Cessie.

Muhammad Bushar, *Pokok-pokok hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981.

Setiawan Rahmad, J. Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Cessie*, Ringkasan Eksekutif.

Soerjopratiknjo Hartono, *Utang Piutang, Perjanjian Pembayaran Hipotik*, Yogyakarta: Seksi Notariat Fak. Hukum UGM, 1984. J. Satrio, *Cessie, Subrogatie, Kompensasi dan Percampuran Utang*, Bandung: Alumni, 1999.

Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, Kencana, Jakarta, 2004.

\_\_\_\_\_, J. Satrio, *Cessie, Subrogatie, Novasi, Kompensasi dan Campuran Utang*, Bandung, Alumni, 1999.

Tresna, *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.

Yani Ahmad & Gunawan Widjaja, *Anti Monopoli*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.

Sumber-sumber Lain:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.